



ꦒꦸꦧꦺꦤ꧀ꦨꦸꦫꦧꦶ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK WARIGA* DENGAN UPACARA *WANA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
 - c. bahwa *Wana Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan sebagai satu sumber membangun kemakmuran masyarakat Bali, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Wariga*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Masyarakat dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi* secara *Niskala - Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wariga* berdasarkan Nilai-Nilai adiluhung *Wana Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dengan Upacara *Wana Kerthi*.

Ditetapkan di Bali
Pada Rabu
(*Buda Kliwon, Gumbreg*),
28 Juni 2023

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PERAYAAN *RAHINA
TUMPEK WARIGA* DENGAN *WANA
KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN
TATA-TITI KEHIDUPAN
MASYARAKAT BALI BERDASARKAN
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD
KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK WARIGA*
DENGAN UPACARA *WANA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN
MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Upacara:

Upacara dan Persembahyangan *Wana Kertih*.

2. Upakara:

a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:

- 1) Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;
- 2) Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah/sorgum*;
- 3) Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;
- 4) Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepondung*, dan lainnya; dan
- 5) Bubur/*bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.

b. *Bebantenan/Upakara*:

1) *Upakara munggah ring Sanggar Agung*:

- a) *Pajati Jangkep Asoroh*;
- b) *Canang Geti-Geti*;
- c) *Panyeneng Alit*; dan
- d) *Canang Pasucian*.

2) *Upakara Ayaban Sarwa Tumuwuh*:

- a) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
- b) *Rayunan* dengan *Sarwa Maletik* (*Banten Sarwa Prani*);
- c) *Banten Prayascita*;
- d) *Banten Bayakaon*; dan
- e) *Banten Pangulapan*.

- 3) *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:
 - a) *Canang Pasucian*;
 - b) *Banten Cawu* berisi bubur/ *bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pohon; dan
 - c) *Rayunan Sarwa Prani*.
- c. Tata Laksana Upacara:
 - 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/ *Sanggar Agung* ke hadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara*;
 - 2) Mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
 - 3) Setelah mengoleskan bubur/ *bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/ *Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed... "*, (tepuik batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA

- a. Penanaman pohon (*kasua, pradah, majegau, kwanitan, nagapuspa, nyantuh, kresnadana, purnasuda, kutat*);
- b. Merawat, memelihara, merapikan, dan memupuk tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*); dan
- c. Pameran Tanaman Usada (*Taru Pramana lan Tutur/Aji Janantaka*).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023 pukul 09.00 Wita - Selesai.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023, waktu menyesuaikan.

D. TEMPAT

1. Tempat kegiatan *Niskala* di Pura Luhur Andakasa, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
2. Tempat Kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Bupati Karangasem;
7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;
8. Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
9. Camat Manggis;
10. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
11. Prajuru Desa Adat Angantelu;
12. Pemangku Pura Luhur Andakasa; dan
13. *Perbekel* dan Staf Desa Antiga.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara:

Upacara dan Persembahyangan *Wana Kerthi*.

2. Upakara:

a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:

1. Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;
2. Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah/sorgum*;
3. Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;
4. Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepundung*, dan lainnya; dan
5. Bubur/*bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.

b. *Bebantenan/Upakara*:

a) *Upakara munggah ring Sanggar Agung*:

- 1) *Pajati Jangkep Asoroh*;
- 2) *Canang Geti-Geti*;
- 3) *Panyeneng Alit*; dan
- 4) *Canang Pasucian*.

b) *Upakara Ayaban Sarwa Tumuwuh*:

- 1) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
- 2) *Rayunan dengan Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani)*;
- 3) *Banten Prayascita*;
- 4) *Banten Bayakaon*; dan
- 5) *Banten Pangulapan*.

c) *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:

- 1) *Canang Pasucian*;
- 2) *Banten Cawu* berisi bubur/*bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pohon; dan
- 3) *Rayunan Sarwa Prani*.

c. Tata Laksana Upacara:

- 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/*Sanggar Agung* ke hadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara*;
- 2) Mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
- 3) Setelah mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/*Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed... "*, (tepuk batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di tempat lain sesuai pilihan; dan
2. Instansi Vertikal dapat berkolaborasi dengan instansi lain dalam melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Vertikal.
2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Lembaga Vertikal; dan
2. Seluruh Pegawai Lembaga Vertikal.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara:
Upacara dan Persembahyangan *Wana Kerthi*.
2. Upakara:
 - a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:
 1. Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;
 2. Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah/sorgum*;
 3. Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;
 4. Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepundung*, dan lainnya; dan
 5. Bubur/*bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.
 - b. *Bebantenan/Upakara*:
 - 1) *Upakara munggah ring Sanggar Agung*:
 - a) *Pajati Jangkep Asoroh*;
 - b) *Canang Geti-Geti*;
 - c) *Panyeneng Alit*; dan
 - d) *Canang Pasucian*.

- 2) *Upakara Ayaban Sarwa Tumuwuh*:
 - a) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - b) *Rayunan dengan Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani)*;
 - c) *Banten Prayascita*;
 - d) *Banten Bayakaon*; dan
 - e) *Banten Pangulapan*.
 - 3) *Banten Otonan Sarwa Tumuwuh*:
 - a) *Canang Pasucian*;
 - b) *Banten Cawu* berisi bubur / *bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pohon; dan
 - c) *Rayunan Sarwa Prani*.
- c. Tata Laksana Upacara:
- 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci / *Sanggar Agung* ke hadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuwuh/Dewa Sangkara*;
 - 2) Mengoleskan bubur / *bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
 - 3) Setelah mengoleskan bubur / *bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa / *Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed... "*, (tepek batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. KEGIATAN SAKALA

1. Penanaman pohon (*kasua, pradah, majegau, kwanitan, nagapuspa, nyantuh, kresnadana, purnasuda, kutat*); dan
2. Merawat, memelihara, merapikan, dan memupuk tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*).

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkopimda Kota/ Kabupaten;
3. Dandim Kota/Kabupaten;
4. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten;
6. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
8. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
9. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
10. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
11. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

- F. KOORDINATOR:
Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.
- IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI
Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.
- V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI
Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Bali.
- VI. LEMBAGA PENDIDIKAN
- A. KEGIATAN *NISKALA*:
Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.
- B. KEGIATAN *SAKALA*:
Merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di areal Lembaga Pendidikan masing-masing atau melaksanakan di tempat lain sesuai pilihan.
- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
 2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
- D. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Pendidikan.
 2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.
- E. PESERTA:
1. Guru/Dosen;
 2. Siswa/Mahasiswa; dan
 3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.
- F. KOORDINATOR:
Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- VII. DESA DAN KELURAHAN
- A. KEGIATAN *NISKALA* DAN *SAKALA*:
1. Sembahyang *Tumpek Wariga* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing yang dilanjutkan dengan merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan di Desa/Kelurahan masing-masing dan/atau di tempat lain sesuai pilihan; dan
 2. Desa/Kelurahan dapat berkolaborasi dengan Desa/Kelurahan lain dalam melaksanakan kegiatan *Niskala* dan *Sakala*.
- B. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
 2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
- C. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa/Kelurahan.
 2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

- D. PESERTA:
1. *Perbekel/Lurah*;
 2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan
 3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.

- E. KOORDINATOR:
Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

- A. KEGIATAN *NISKALA*:
Sembahyang *Tumpek Wariga* di Pura/*Kahyangan* Desa Adat sesuai *Dresta* masing-masing.
- B. KEGIATAN *SAKALA*:
Menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan di *wewidangan* Desa Adat masing-masing.
- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
 2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
- D. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa Adat.
 2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Desa Adat.
- E. PESERTA:
1. *Prajuru* Desa Adat; dan
 2. *Pamangku Pura*.
- F. KOORDINATOR:
Bandes Adat masing-masing.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

- A. KEGIATAN *NISKALA*:
Sembahyang *Tumpek Wariga* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
- B. KEGIATAN *SAKALA*:
Merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) di tempat sesuai pilihan.
- C. WAKTU:
1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
 2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
- D. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
 2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN NISKALA:

Upacara dan Sembahyang *Tumpek Wariga* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA:

Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Masyarakat.
2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR:

Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara:

Persembahyangan *Tumpek Wariga* di *Sanggah/Merajan/Pura Kawitan* masing-masing.

2. Upakara:

a. Mempersembahkan lima macam bubur/*bubuh sumsum* kepada semua tumbuh-tumbuhan/*sarwa tumuwuh* (berdasarkan *Tutur Lontar Bhagawan Agastyaprana* dan kearifan lokal Bali), terdiri dari:

- 1) Bubur/*bubuh* beras putih dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan penghasil umbi-umbian yang dapat dijadikan bubur, seperti ketela rambat, ketela pohon, talas, dan umbi lainnya;
- 2) Bubur/*bubuh* beras merah dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian, seperti padi, palawija, jagung, godem, dan jagung *gambah/sorgum*;
- 3) Bubur/*bubuh* sumsum hijau (*kayu sugih*) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah melalui penyerbukan bunga putik, seperti mangga, klengkeng, *wani*, kelapa, *prapat* (mangrove), dan lainnya;
- 4) Bubur/*bubuh* ketan (warna kuning) dihaturkan kepada pepohonan yang berbuah pada batang, seperti nangka, durian, langsung, *kepundung*, dan lainnya; dan
- 5) Bubur/*bubuh* beras *injin* (beras hitam) dihaturkan kepada tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang menghasilkan bunga, daun warna-warni, dan/atau minyak harum.

- b. *Bebantenan/ Upakara*:
- a) *Upakara munggah ring Sanggar Agung*:
 - 1) *Pajati Jangkep Asoroh*;
 - 2) *Canang Geti-Geti*;
 - 3) *Panyeneng Alit*; dan
 - 4) *Canang Pasucian*.
 - b) *Upakara Ayaban Sarwa Tumuuh*:
 - 1) *Banten Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - 2) *Rayunan dengan Sarwa Maletik (Banten Sarwa Prani)*;
 - 3) *Banten Prayascita*;
 - 4) *Banten Bayakaon*; dan
 - 5) *Banten Pangulapan*.
 - c) *Banten Otonan Sarwa Tumuuh*:
 - 1) *Canang Pasucian*;
 - 2) *Banten Cawu* berisi bubur/*bubuh* lima warna yang dioleskan pada batang pohon; dan
 - 3) *Rayunan Sarwa Prani*.
- c. *Tata Laksana Upacara*:
- 1) Melakukan pemujaan dan persembahyangan bersama di Tempat Suci/*Sanggar Agung* ke hadapan *Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi *Hyang Tumuuh/Dewa Sangkara*;
 - 2) Mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna pada batang pohon; dan
 - 3) Setelah mengoleskan bubur/*bubuh* lima warna sebagaimana dimaksud pada angka 2), mengucapkan Doa/*Saa "Kaki-kaki, Nini-nini, niki katuran bubuh mangda madon gembal, mabunga magambah, buin selae lemeng wenten upacara Galungan mangda madon, mabunga, miwah mabuah, ngeed... ngeed... ngeed..."*, (tepuh batang pohon atau *ayabang* sebanyak tiga kali).

B. **KEGIATAN SAKALA:**

Merawat dan menanam tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuuh*) di pekarangan, *telajakan*, dan *tegalan* masing-masing.

C. **WAKTU:**


1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan pada hari Minggu (*Redite Wage, Wuku Wariga*), tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Wariga*) tanggal 8 Juli 2023.

D. **TEMPAT:**

1. Kegiatan *Niskala* di Sanggah/Merajan/Pura Kawitan masing-masing.
2. Kegiatan *Sakala* mengikuti kegiatan Desa Adat/Desa/Kelurahan.

E. **KOORDINATOR:**

Kepala Keluarga.


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER